



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1295/ PID.B / 2011 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **EKA LELYANTI BIN MAHAT**
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tgl.lahir : 19 Tahun/1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Rawa Malang Gg.I No.17 Rt 09/09 Kel. Cilncing

Kec. Cilincing Jakarta Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ; -----

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Secara tanpa hak atau melawan Hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan.I bukan tanaman ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar R.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga)

bulan ; -----

3. Menetapkan barang bukti :

> Sisa hasil pemeriksaan Labkrn berupa ;

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0072 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2155 gram, dirampas untk dimusnakan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokonya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

PRIMAIR ;

> Bahwa ia terdakwa EKA LELYANTI BINT MAHAT, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat dikomplek Rawa malang Gang. I No.17 Rt 009/009 Kel. Cilncing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan.I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebt terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

> Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT sedang berada di Cafe yang terletak di Komplek Rawa Malang Gg.I No.17 Rt 09/09 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara lalu datang Sdr. Taufik Riyanto (berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Toni (DPO) lalu terdakwa menemui Sdr. Taufik Riyanto (berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Toni (DPO) minum-minuman keras, kemudian terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT membeli 1 (satu) bungkus klip shabu kepada Sdr. Tony dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dari sdr. Toni kemudian terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT pergi melayani tamu lain yang datang sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa EKA LELYANTIBIN MAHAT selesai menemui tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menemui Sdr. Taufik Riyanto, lalu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada Sdr. Taufik Riyanto dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT sedang berada didalam kamar datang sdr. Taufik Riyanto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut kepada Sdr. Taufik Riyanto sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa EKA LELYANTI BINTI MAHAT meminta kepada Sdr. RIKY AFANDI ALS BUYUNG (berkas perkara terpisah), selanjutnya sebagian shabu miliknya oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. Riky Afandi als Buyung lalu shabu tersebut oleh Sdr. Riky Afandi als Buyung di konsumsi dan sekira pukul 03.30 Wib, ketika Sdr. Riky Afandi als Buyung sedang mengkonsumsi shabu tiba-tiba pintu kamar diketuk-ketuk dan ketika pintu dibuka ternyata yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing kemudian petugas melakukan pemeriksaan/ penggeledahan dan dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa EKA LELYANTI BINTI MAHAT berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu sudah terpakai berat netto 0,0114 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu masih utuh dengan berat netto 0,4719 gram ; -----

- > Bahwa ia terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari ; -----
- > Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab .../ VII/2011/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 07 Juli 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4719 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0072 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2155 gram dimasukkan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna

coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih : -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR ;

> Bahwa ia terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT, pada Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di komplek Rawa Malang Gg. I No.17 Rt 009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

> Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT sedang berada di Cafe yang terletak di Komplek Rawa Malang Gg.I No.17 Rt 09/09 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara lalu datang Sdr. Taufik Riyanto (berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Toni (DPO) lalu terdakwa menemani Sdr. Taufik Riyanto (berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Toni (DPO) minum-minuman keras, kemudian terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT membeli 1 (satu) bungkus klip shabu kepada Sdr. Tony dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dari sdr. Toni kemudian terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT pergi melayani tamu lain yang datang sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa EKA LELYANTIBIN MAHAT selesai menemui tamu kemudian terdakwa menemui Sdr. Taufik Riyanto, lalu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada Sdr. Taufik Riyanto dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

> Selanjutnya pada sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT sedang berada didalam kamar datang sdr. Taufik Riyanto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut kepada Sdr. Taufik Riyanto sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa EKA LELYANTI BINTI MAHAT meminta kepada Sdr. RIKY AFANDI ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG (berkas perkara terpisah) untyuk membuat alat hisap jenis bong yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut ; ----

- > Setelah Sdr. RIKY AFANDI ALS BUYUNG selesai membuatbonk, kemudian sebagai imbalannya terdakwa EKA LELANTI BIN MAHAT memberikan sebgai shabu miliknya kepada Sdr. REKY AFANDI ALS BUYUNG dikonsumsi dan pada sekira pukul 03.30 Wib ketika Sdr. Riky Afandi als Buyung sedang mengkonsumsi shabu tiba-tiba pintu kamar diketuk-ketuk dan ketika pintu dibuka ternyata yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah petugas polisi berpakaian preman dari PolsekCilincing kemudian petugas melakukan pemeriksaan/ penggeledahan dan dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa EKA LELYANTI BINTI MAHAT berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkusplastik klip Narkotika Golongan.I jenis shabu sudah terpakai berat netto 0,0114 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan.I Jenis shabu masih utuh dengan berat netto 0,4719 gram yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya untuk persediaan, akan tetapi ia terdakwa EKA LELYANTI BIN MAHAT dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I Jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ; -----

- > Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab/ VII/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 07 Juli 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4719 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan. I No.urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0072 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2155 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula , kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih : -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa hasil pemeriksaan Labkrum berupa ;

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0072 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2155 gram, dirampas untk dimusnakan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dengan dibawah sumpah yaitu ; -----

1. Saksi ANDI HERMAWAN, dibawah sumpah *memberikan keterangan pada pokoknya* sebagai berikut :

- > Benar saksi anggota Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara ; -----
- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi RONALD REGEN telah menangkap terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT di Kp. Rawa Malang Gg.I No.7 Rt.009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ; -----
- > Benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip shabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kid yang dipakainya ; -----
- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi ANDI HERMAWAN telah menangkap sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI bersama dengan terdakwa EKA LELYANTI bin MAHAT di Kp. Rawa Malang Gg.I No.7 Rt.009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ; -----
- > Benar sewaktu sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu ; -----
- > Benar ketika sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI ditangkap telah disita barang bukti seperangkat alai hisap jenis bonk ; -----
- > Benar sewaktu sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI diinterogasi mengaku bahwa shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT secara Cuma-Cuma ; -----
- > Benar selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaian terdakwa -----
- > Benar kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip shabu dari dalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya ; -----
- > Benar terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus platik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TAUFIK RIYANTO (*berkas perkara terpisah*) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut. -----

.2. Saksi RONALD REGEN, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut ;

- > Benar saksi anggota Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara ; -----

- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi RONALD REGEN telah menangkap terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT di Kp. Rawa Malang Gg.I No.7 Rt.009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ; -----

- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi ANDI HERMAWAN telah menangkap sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI bersama dengan terdakwa EKA LELYANTI bin MAHAT di Kp. Rawa Malang Gg.I No.7 Rt.009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ; -----

- > Benar sewaktu sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu ; -----

- > Benar ketika sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI ditangkap telah disita barang bukti seperangkat alat hisap jenis bonk ; -----

- > Benar sewaktu sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI diinterogasi mengaku bahwa shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT secara cuma-cuma ; -----

- > Benar selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaian terdakwa ; -----

- > Benar kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip shabu dari dalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya ; -----

- > Benar terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TAUFIK RIYANTO (*berkas perkara terpisah*) ; -----

- > Benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut. ; -----

.3. Saksi LILIK ARIS PRABOWO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Benar saksi anggota Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara ; -----
- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi RONALD REGEN telah menangkap terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT di Kp. Rawa Malang Gg.I No.7 Rt.009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ; -----
- > Benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip shabu yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya ; -----
- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi ANDI HERMAWAN telah menangkap sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI bersama dengan terdakwa EKA LELYANTI bin MAHAT di Kp. Rawa Malang Gg.I No.7 Rt.009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ; -----
- > Benar sewaktu sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu ; -----
- > Benar ketika sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI ditangkap telah disita barang bukti seperangkat alat hisap jenis bonk ; -----
- > Benar sewaktu sdr. RICKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI diinterogasi mengaku bahwa shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT secara Cuma-Cuma ; -----
- > Benar selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaian terdakwa ; -----
- > Benar kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip shabu dari dalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya ; -----
- > Benar terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TAUFIK RIYANTO (berkas perkara terpisah); -----
- > Benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut. -----
- 4. Saksi TAUFIK RIYANTO bin WARJI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan famili maupun keluarga ; -----
- > Benar pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2011** sekira pukul 18.30 Wib saksi datang ke Komplek Rawa Malang Gg.I Rt.009/009 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara menemui terdakwa di Café ; -----
- > Benar tidak lama kemudian datang sdr. TONI (Dpo) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada sdr TONI ; -----
- > Benar sekira pukul 21.00 Wib sdr. TONI pergi sedangkan saksi masih minnum-minuman keras dengan ditemani oleh terdakwa, selesai minum lalu saksi masuk ke kamar yang lokasinya disebelah kamar terdakwa ; -----
- > Benar sekira pukul 22.00 Wib terdakwa meminta tolong saksi untuk membelikan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada sdr. TONI ; Benar selanjutnya saksi menemui sdr. TONI di Diskotik Exotic dengan harga Rp.235.000,- ; -----
- > Benar setelah mendapatkan shabu kemudian saksi menemui lagi terdakwa di kamarnya untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu ; -----
- > Benar sekira puku 03.00 Wib pintu kamar saksi diketuk-ketuk dan ketika saksi membuka pintu datang beberapa petugas Polisi bersama dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap.-----

5. Saksi ; RIKY AFANDI alias BUYUNG bin RUSLI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai benkut :

- > Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan famili maupun keluarga ; -----
- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib ketika saksi sedang bersama dengan terdakwa EKA LELYANTI didalam kamar lalu datang sdr. TAUFIK RIYANTO (*berkas perkara terpisah*) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa EKA LELYANTI ; -----
- > Benar kemudian terdakwa EKA LELYANTI meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan alat hisap berupa bonk kemudian terdakwa membuat alat hisap jenis bonk dengan menggunakan gelas plastik lalu di isi air dan dibuat 2 (dua) buah lubang pada bagian bawahnya dan masing-masing lubang dimasukkan sedotan dan 1 (satu) sedotan disambung kan kedalam pipa kaca, setelah bonk jadi kemudian terdakwa EKA LELYANTI memberikan sebagian shabu miliknya kepada ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Benar selanjutnya shabu tersebut oleh saksi dikonsumsi sendiri dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipa kaca kemudian bagian bawah pipa kaca yang terisi shabu dibakar, setelah shabu mencair kemudian uap / asap yang berasal dari pembakaran shabu oleh terdakwa dihisap ; -----
- > Benar setelah saksi selesai mengkonsumsi shabu tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip shabu ; -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana ; “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- > Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Cilincing Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan terdakwa ; -----
- > Benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT sedang berada di Café yang terletak di Komplek Rawa Malang Gg. I No.17 Rt.09/09 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara lalu datang sdr. TAUFIK RIYANTO (*berkas perkara terpisah*) bersama dengan sdr. TONI (Dpo) lalu terdakwa menemani sdr. TAUFIK RIYANTO (*berkas perkara terpisah*) bersama dengan sdr. TONI (Dpo) minum minuman keras ; -----
- > Benar selanjutnya kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada sdr. TONI dengan harga Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dari sdr. TONI kemudian terdakwa pergi melayani tamu lain yang datang, sekira pukul 22.00 Wib setelah terdakwa selesai menemani tamu kemudian terdakwa menemui sdr. TAUFIK RIYANTO lalu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada sdr. TAUFIK RIYANTO dengan harga Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan pada sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar datang sdr. TAUFIK RIYANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut kepada sdr. TAUFIK RIYANTO sebesar Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kemudian terdakwa meminta kepada sdr. RIKY AFANDI alias BUYUNG (*berkas perkara terplsah*); -----

- > Benar lalu sebagian shabu miliknya oleh terdakwa diberikan kepada sdr. RIKY AFANDI alias BUYUNG lalu shabu tersebut oleh sdr. RIKY AFANDI alias BUYUNG di konsumsi dan sekira pukul 03.30 Wib ketika sdr. RIKY AFANDI alias BUYUNG sedang mengkonsumsi shabu tiba-tiba pintu kamari di ketuk-ketuk dan ketika pintu dibuka ternyata yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing kemudian petugas melakukan pemeriksaan / pengeledahan dan dari didalam saku celana bagian belakang sebelah kid yang dipakai terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu sudah terpakai dengan berat netto 0,0114 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu masih utuh dengan berat netto 0,4719 gram ; ---
- > Benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut ; -----

Selanjutnya kami jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

URAIAN UNSUR

ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud Setiap orang atau siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.-

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT dengan identitas selengkapnya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa adapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa is terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa narkotika dinyatakan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*pasal 7 UU No.35 tahun 2009*). Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (*pasal 8 UU No.35 tahun 2009*).

Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak dapat diperbolehkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Heroin untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian " *tanpa hak dan melawan hukum*" telah terbukti.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 03.30 Wib bertempat did lam kamar di Cafe Komplek Rawa malang Gg.I No.17 Rt.09/09 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Cilicing Jakarta Utara karenaia terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu sudah terpakai dengan berat netto 0,0114 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu masih utuh dengan berat netto 0,4719 gram yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa EKA LELYANTI binti MAHAT dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu sudah terpakai dengan berat netto 0,0114 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu masih utuh dengan berat netto 0,4719 tersebut adalah miliknya yang diperleh dengan cara membeli dari sdr/ TONI (Dpo) untuk persediaan, akan tetapi is terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB ;

/VII/2011/UPT LAB WI NARKOBA tanggal 07 Juli 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0114 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,4719 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 2 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2155 gram dimasukkan kembali ketempatnya ; -----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan.Ibukan Tanaman ” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalaannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **EKA LELYANTI BIN MAHAT** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan.I bukan tanaman ” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA LELYANTI BIN MAHAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - > 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0072 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,2155 gram, dirampas untuk dimusnakan ; -
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000;- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, Tanggal : **03 JANUARI 2012** oleh kami : **BOEDI SOESANTO.SH.** sebagai Ketua **PANGERAN NAPITUPULU.SH.MH.-** dan **PURWANTO.SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI**

BUDIMAN.SH Panitera Pengganti, **OMAN SETIAWAN.SH.MH.-** Jaksa Penuntut

Umum dan dihadapan Terdakwa Serta Posbakum .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANGERAN NAPITUPULU.SH.MH.-

BOEDI SOESANTO.SH.-

PURWANTO.SH,

PANITERA PENGGAN.

SURYATI BUDIMAN.SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)